

Nama : Purnama Ryan Akbar

NPM : 201 20 11076

Materi : Delik Khusus diluar KUHP

Dosen : Emilia Susanti, S.H. M.H.

## Resume Materi "Korupsi"

### > Pengertian

Korupsi (bahasa latin: Corruptio dari kata kerja Corrumpe yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyoak), Secara harfiah adalah pejabat negara yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri / memperkaya diri / memperkaya mercha yang dekat dengannya

### > Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi:

↳ UU No 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tipikor

↳ UU No 31 1999 tentang pemberantasan tipikor

↳ UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no 31 1999 tentang pemberantasan tipikor

### > Sifat alamiah kejahatan korupsi:

↳ Kejahatan ekonomi

↳ Kejahatan politik

↳ Kejahatan dalam jabatan

↳ Kejahatan kemanusiaan

### > Korupsi di rumuskan ke dalam bentuk / jenis tindak pidana

↳ Suap menyuap

↳ penggelapan dalam jabatan

↳ penyuapan

↳ perbuatan curang

↳ pemalsuan

↳ benturan kepentingan dalam pengadaan

> Mafku melawan hukum menurut (MK no 003/PUU IV/2006) artinya suatu perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan tata lendaan / norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak menpunyai kekuatan hukum mengikat.

> Penyelidikan dasar hukum

↳ UU nomor 8 tahun 1981 (KUHP)

> Penyelidikan

↳ dilakukan oleh Jaksa, polisi, KPK + terdapat dalam pasal 6 UU no 30 Tahun 2002

> Tahap persadilan

↳ Persadilan tingkat pertama pada pengadilan negeri

↳ Persadilan banding pada pengadilan tinggi

↳ Persadilan Kasasi pada Mahkamah Agung

> Penyelidikan oleh KPK

↳ Pasal 44

↳ Jika penyelidikan dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidikan melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi.

> Whistleblower

menurut PP no. 71 Tahun 2000 adalah orang yang memberikan suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bujukan pelapor